



P E N E T A P A N

Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam Permohonan :

Nama : **I S M I**;
Tempat Lahir : Padang Bakau;
Umur / Tanggal lahir: 41 Tahun / 11 Oktober 1982;
Tempat Tinggal : Komplek Dayah Mishrul Huda Malikussaleh Gampong Lamjame Kecamatan Jaya Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;
Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Bna, tanggal 16 Agustus 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Bna, tanggal 16 Agustus 2023, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh di bawah Register Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Bna, tanggal 14 Agustus 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Padang Bakau pada 11 Oktober 1982;
- Bahwa Pemohon anak ke 1 dari pasangan suami istri AMRAN dan YUSRA, sebagaimana bukti dari Ijazah, KK dan surat lainnya;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor: 1106091221019002 serta Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1171041110820002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada 31 Juli

Hal 1 dari hal 6 Penetapan No.140/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dengan alasan ingin menambahkan nama orang tua dibelakang nama Pemohon. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal ISMI diganti menjadi ISMI AMRAN;

- Bahwa pergantian nama yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka pergantian nama tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah mengeluarkan Kartu Keluarga Nomor: 1106091221019002 serta Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1171041110820002 tertanggal 31 Juli 2023;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari ISMI menjadi ISMI AMRAN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima Salinan penetapan ini untuk dapat mengganti nama pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Hal 2 dari hal 6 Penetapan No.140/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama ISMI, S.Pd, NIK: 1171041110820002, tanggal 31 Juli 2023, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ISMI,S.Pd Nomor 1106092210190002, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Ismi, Nomor 23129/04/LDisp-AS/2008, tanggal 17 Desember 2008, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama ISMI,S.Pd tanggal 12 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Sekolah Tinggi Agama Islam(STAI) Nusantara Banda Aceh, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 175/SK/DPP.PD/DPC/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Banda Aceh Provinsi Aceh Periode 2022-2027, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Riandani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Padang Bakau, tanggal 11 Oktober 1982;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak ke-1 dari pasangan suami istri Amran dan Yusra;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon dengan alasan ingin menambahkan nama orang tua di depan nama Pemohon, yakni dari nama asal Ismi diganti menjadi Ismi Amran;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
2. Saksi **Yurianda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman;

Hal 3 dari hal 6 Penetapan No.140/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Padang Bakau, tanggal 11 Oktober 1982;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-1 dari pasangan suami istri Amran dan Yusra;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon dengan alasan ingin menambahkan nama orang tua di depan nama Pemohon, yakni dari nama asal Ismi diganti menjadi Ismi Amran;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis-mutandis* dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-1 dari Amran dan Yusra dimana Pemohon dilahir di Padang Bakau, pada tanggal 11 Oktober 1982;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Dayah Mishrul Huda Malikussaleh Gampong Lamjame Kecamatan Jaya Kota Banda Aceh;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menambah nama orang tua dibelakang nama Pemohon Yakni dari nama asal Ismi diganti menjadi Ismi Amran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan surat-surat autentik dengan didukung oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan Hukum dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menambah nama orang tua dibelakang nama Pemohon Yakni dari nama asal Ismi diganti menjadi Ismi Amran dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Hal 4 dari hal 6 Penetapan No.140/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Pemohon beralamat di Komplek Dayah Mishrul Huda Malikussaleh Gampong Lamjame Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah yang berwenang secara relatif (*Relative Competentie*) dan berwenang secara mutlak (*Absolute Competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-5 didapatkan fakta hukum bahwa penambahan nama Pemohon dari Ismi menjadi Ismi Amran patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa pada hakikatnya penambahan nama pemohon dari Ismi menjadi Ismi Amran tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya berdasarkan dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai sesuatu yang wajar dan tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara permohonan ini, Pengadilan Negeri tidak menemukan fakta adanya manipulasi mengenai perubahan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar Penetapan;

Hal 5 dari hal 6 Penetapan No.140/Pdt.P/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon semula pada NIK: 1171041110820002 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23129/04/LDisp-AS/2008, tertulis ISMI diubah menjadi ISMI AMRAN;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh untuk memberikan catatan pinggir perubahan nama tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Zulkarnain, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Bna, tanggal 16 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Iwan, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I w a n, S.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp 75.000,00
3. Panggilan.....	Rp -
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai.....	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp 135.000,00.

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 6 dari hal 6 Penetapan No.140/Pdt.P/2023/PN Bna